POLITIK KEWARGAAN DAN PERAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Cinka Millo Andreally
NPP. 33.0742
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: cinkamilloandreally@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si
Email: muhadamlabolo@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *This study is motivated by a research gap concerning citizenship politics in forest and land fire management, particularly studies that position Volunteer Firefighters (REDKAR) as citizenship actors at the local level. Disaster volunteers have often been understood merely as technical actors in the field, whereas their involvement also reflects civic awareness, social responsibility, and citizen participation in addressing public problems.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze citizenship politics and the role of Volunteer Firefighters in forest and land fire management in East Barito Regency, Central Kalimantan Province.* ***Method:*** *This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The informants consisted of 14 individuals, including representatives from the Regional Disaster Management and Fire Department, REDKAR volunteers, community members, village government officials, and traditional leaders. The analysis was conducted using Kristian Stokke's framework of Citizenship Politics and Soerjono Soekanto's Role Theory.* ***Result:*** *The findings show that REDKAR in East Barito Regency represents a form of active citizenship based on local solidarity. Volunteer membership grows from personal awareness and social concern, its legal status has been recognized through East Barito Regent Regulation Number 21 of 2024, volunteers' rights have begun to be fulfilled through capacity-building activities although further strengthening is still needed, and volunteer participation is reflected in prevention, firefighting, reporting, evacuation, and public education activities.* ***Conclusion:*** *REDKAR can therefore be understood as a manifestation of partnership between the community and local government in participatory, community-based forest and land fire governance oriented toward the protection of shared life.*

Keywords: *Citizenship Politics, East Barito Regency, Forest and Land Fires, REDKAR, Volunteer Firefighters*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan penelitian terkait kajian politik kewargaan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, khususnya yang menempatkan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) sebagai aktor kewargaan di tingkat lokal. Selama ini, relawan kebencanaan lebih banyak dipahami sebagai aktor teknis lapangan, padahal keterlibatan mereka juga mencerminkan kesadaran, tanggung jawab sosial, dan partisipasi warga negara dalam penyelesaian masalah publik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik kewargaan

dan peran Relawan Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 14 orang yang terdiri atas unsur BPBD-Damkar, relawan REDKAR, masyarakat, pemerintah desa, dan tokoh adat. Analisis dilakukan menggunakan kerangka Politik Kewargaan Kristian Stokke dan Teori Peran Soerjono Soekanto. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa REDKAR di Kabupaten Barito Timur merupakan wujud kewargaan aktif berbasis solidaritas lokal. Keanggotaan relawan tumbuh dari kesadaran pribadi dan kepedulian sosial, status legalnya telah diakui melalui Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2024, hak relawan mulai diwujudkan melalui pembinaan meskipun masih perlu diperkuat, serta partisipasi relawan tampak dalam pencegahan, pemadaman, pelaporan, evakuasi, dan edukasi masyarakat. **Kesimpulan:** REDKAR dapat dipahami sebagai manifestasi kemitraan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam tata kelola penanggulangan karhutla yang partisipatif, berbasis komunitas, dan berorientasi pada perlindungan kehidupan bersama.

Kata kunci: Kabupaten Barito Timur, Kebakaran Hutan dan Lahan, Politik Kewargaan, REDKAR, Relawan Pemadam Kebakaran

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partisipasi warga negara merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis, terutama ketika negara menghadapi persoalan publik yang tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui mekanisme birokrasi formal. Dalam perspektif politik kewargaan, warga tidak hanya dipahami sebagai pemegang status hukum, melainkan juga sebagai aktor yang memiliki kesadaran, hak, dan tanggung jawab untuk terlibat dalam pengelolaan kepentingan bersama. Kajian terbaru mengenai politik kewargaan menunjukkan bahwa ruang kewargaan terbentuk melalui praktik partisipasi, pengakuan, serta keterlibatan warga dalam kehidupan sosial dan politik di tingkat lokal (Jati et al., 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa civic duty atau kewajiban kewargaan dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi situasi krisis karena mendorong warga untuk berkontribusi secara sukarela bagi kepentingan publik (Grimm & Saulnier, 2021). Dalam konteks pemerintahan daerah, keberhasilan kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan kelompok sasaran, jejaring kerja, sumber daya, serta perilaku pelaksana kebijakan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam efektivitas pemerintahan (Supandi et al., 2023).

Salah satu ruang penting bagi praktik politik kewargaan adalah penanggulangan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, perilaku masyarakat, kondisi sosial ekonomi, serta kapasitas kelembagaan daerah. Kajian mengenai mitigasi bencana di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan teknologi, belum optimalnya pemetaan risiko, serta lemahnya koordinasi antaraktor dalam pengurangan risiko bencana (Ayuningtyas et al., 2021). Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, pendekatan yang hanya berorientasi pada penanganan setelah kejadian tidak lagi memadai karena karhutla sering kali berkaitan dengan aktivitas manusia, pembukaan lahan, tekanan ekonomi, dan lemahnya alternatif mata pencaharian masyarakat (Purnomo et al., 2024). Oleh karena itu, penanggulangan karhutla membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, relawan, dunia usaha, serta organisasi sosial sebagai bagian dari tata kelola bencana berbasis komunitas.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan karena karakteristik geografis, kondisi iklim, serta keberadaan kawasan gambut dan lahan pertanian masyarakat. Studi mengenai kerentanan masyarakat di kawasan gambut

Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa degradasi lahan, perubahan iklim, dan tekanan sosial ekonomi dapat meningkatkan risiko kebakaran sekaligus memperbesar kerentanan masyarakat lokal (Sakuntaladewi et al., 2024). Selain itu, pengelolaan kebakaran lahan gambut membutuhkan pemetaan aktor yang jelas karena keberhasilan penanggulangan karhutla sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah, masyarakat, kelompok peduli api, dan lembaga lokal lainnya (Rochmayanto et al., 2024). Dalam skripsi ini, Kabupaten Barito Timur ditunjukkan sebagai daerah yang mengalami dinamika karhutla secara fluktuatif, dengan luas kebakaran yang cukup besar pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2023, meskipun menurun pada tahun 2024. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa karhutla di Barito Timur merupakan persoalan berulang yang membutuhkan kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Permasalahan karhutla di Kabupaten Barito Timur juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Sebagian masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan, sehingga praktik pembukaan lahan kerap berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, tradisi, serta keterbatasan biaya produksi. Dalam konteks tersebut, kebijakan larangan membakar lahan perlu diimbangi dengan pendekatan sosial yang mampu memahami kebutuhan masyarakat sekaligus menyediakan alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan. Penelitian tentang pencegahan kebakaran dan restorasi lahan gambut menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak cukup dilakukan melalui larangan, tetapi memerlukan partisipasi, kepemimpinan lokal, modal sosial, dukungan politik, dan model mata pencaharian alternatif yang sesuai dengan kondisi masyarakat (Purnomo et al., 2024). Dengan demikian, penanggulangan karhutla perlu dilihat sebagai proses sosial-politik yang menempatkan warga sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek kebijakan pemerintah.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Relawan Pemadam Kebakaran atau REDKAR menjadi penting karena menunjukkan adanya keterlibatan warga dalam pengurangan risiko dan penanggulangan bencana. Studi tentang community-based fire management menegaskan bahwa kelompok masyarakat peduli api dan relawan lokal memiliki posisi strategis sebagai aktor garis depan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran, meskipun sering menghadapi keterbatasan dukungan, sarana, dan kapasitas kelembagaan (Nurhidayah et al., 2023). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa relawan kebencanaan membutuhkan dukungan berupa pelatihan, pengakuan, sumber daya, serta ruang partisipasi agar dapat menjalankan perannya secara berkelanjutan (Le Dé et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, gerakan kerelawanan kebencanaan tidak hanya berkaitan dengan bantuan teknis, tetapi juga mencerminkan civic voluntarism, yaitu kesukarelaan warga dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi situasi krisis (Ismail & Wijaksono, 2024).

REDKAR di Kabupaten Barito Timur dapat dipahami sebagai wujud nyata politik kewargaan karena relawan hadir bukan semata-mata sebagai pelaksana teknis pemadaman, melainkan sebagai warga negara yang mengekspresikan kepedulian, solidaritas, dan tanggung jawab sosial terhadap keselamatan lingkungan serta masyarakat. Perilaku relawan dalam penanggulangan bencana berkaitan erat dengan nilai altruistik dan gotong royong, di mana kesediaan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan menjadi kekuatan penting dalam keberhasilan respons kebencanaan (Arianti & Koentjoro, 2023). Studi mengenai community volunteerism juga menunjukkan bahwa kerja sama antara warga, organisasi masyarakat, dan pemerintah dapat menjadi bentuk coproduction dalam pelayanan publik pada masa krisis (Miao et al., 2021). Selain itu, budaya kesiapsiagaan bencana dapat terbentuk apabila masyarakat memiliki pengalaman, nilai, dan kesadaran kolektif yang didukung oleh kegiatan sosial sehari-hari (Appleby-Arnold et al., 2021).

Meskipun demikian, keberadaan relawan dalam penanggulangan karhutla tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam skripsi ini, REDKAR di Kabupaten Barito Timur telah memperoleh pengakuan secara lokal melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024, tetapi masih menghadapi kendala administratif, keterbatasan sarana prasarana, serta belum meratanya pemenuhan hak relawan. Di sisi lain, partisipasi relawan tetap menunjukkan intensitas yang kuat dalam siklus penanggulangan karhutla, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pascakejadian. Fenomena ini menunjukkan bahwa REDKAR tidak hanya menjadi instrumen bantuan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi bentuk kewargaan aktif yang tumbuh dari kesadaran kolektif dan solidaritas lokal. Oleh karena itu,

penelitian mengenai politik kewargaan dan peran relawan pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Timur menjadi penting untuk memahami bagaimana warga negara mengekspresikan perannya dalam tata kelola bencana di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari adanya kebutuhan untuk melihat relawan pemadam kebakaran bukan hanya sebagai aktor teknis dalam penanggulangan karhutla, melainkan sebagai bagian dari praktik politik kewargaan. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mitigasi bencana, partisipasi masyarakat, relawan kebencanaan, dan tata kelola kebakaran hutan dan lahan, tetapi kajian yang secara spesifik menghubungkan REDKAR dengan politik kewargaan dalam konteks karhutla di tingkat kabupaten masih terbatas. Penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam mitigasi bencana menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kapasitas kelembagaan dan koordinasi penanggulangan bencana (Khaerani, 2022). Namun, efektivitas penanggulangan bencana juga memerlukan keterlibatan warga sebagai mitra aktif pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana politik kewargaan dan peran REDKAR diwujudkan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Timur.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana telah banyak dilakukan, baik dalam konteks kesiapsiagaan, mitigasi, maupun penguatan kapasitas masyarakat. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem ketahanan sosial. Penelitian (Ayuningtyas et al., 2021) menjelaskan bahwa kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan koordinasi, kapasitas kelembagaan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan pemetaan risiko. Sementara itu, (Appleby-Arnold et al., 2021) menekankan bahwa budaya kesiapsiagaan bencana dapat terbentuk apabila masyarakat memiliki kesadaran, pengalaman, dan keterlibatan kolektif dalam menghadapi ancaman bencana. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas partisipasi masyarakat dalam kerangka mitigasi bencana secara umum dan belum secara khusus menempatkan relawan pemadam kebakaran sebagai aktor politik kewargaan yang menjalankan hak, kewajiban, status, dan peran sosialnya dalam konteks penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam kajian mengenai kebakaran hutan dan lahan, penelitian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada aspek ekologis, pengelolaan lahan gambut, pemetaan aktor, serta strategi pencegahan kebakaran. Penelitian (Purnomo et al., 2024) menunjukkan bahwa pencegahan kebakaran dan restorasi lahan gambut membutuhkan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, (Rochmayanto et al., 2024) menegaskan bahwa pengelolaan kebakaran lahan gambut memerlukan pemetaan pemangku kepentingan agar peran antaraktor dapat berjalan lebih efektif. Penelitian (Sakuntaladewi et al., 2024) juga menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan gambut memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim, degradasi lahan, banjir, dan kebakaran, sehingga pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengurangan risiko. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut masih dominan melihat masyarakat sebagai bagian dari strategi pengelolaan lingkungan dan mitigasi karhutla, belum secara spesifik mengkaji bagaimana keterlibatan relawan pemadam kebakaran mencerminkan praktik politik kewargaan di tingkat lokal.

Di sisi lain, kajian mengenai relawan dan voluntarisme juga telah berkembang dalam berbagai konteks krisis dan bencana. Penelitian (Miao et al., 2021) menunjukkan bahwa relawan komunitas memiliki peran penting dalam membantu pemerintah ketika pelayanan publik mengalami tekanan pada masa krisis. Selanjutnya, (Arianti & Koentjoro, 2023) menjelaskan bahwa perilaku altruistik relawan menjadi salah satu faktor penting dalam respons kebencanaan karena relawan terdorong oleh kepedulian sosial dan kesediaan membantu masyarakat. Penelitian (Le Dé et al., 2024) juga menegaskan bahwa relawan kebencanaan memerlukan dukungan kelembagaan, pelatihan, koordinasi, serta pengakuan agar dapat berkontribusi secara berkelanjutan dalam pengurangan risiko

bencana. Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih cenderung membahas relawan dari aspek motivasi, perilaku, dan kapasitas respons bencana, belum banyak yang mengaitkannya dengan politik kewargaan, terutama terkait bagaimana relawan memperoleh status sosial, menjalankan hak dan kewajiban, serta berpartisipasi dalam tata kelola penanggulangan karhutla di daerah.

Kajian mengenai politik kewargaan sendiri lebih banyak diarahkan pada isu identitas, hak warga negara, partisipasi politik, dan relasi antara warga dengan negara. Penelitian (Jati et al., 2025) menunjukkan bahwa politik kewargaan tidak hanya berkaitan dengan status formal sebagai warga negara, tetapi juga berhubungan dengan pengakuan, identitas, dan praktik partisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Penelitian (Grimm & Saulnier, 2021) juga menekankan bahwa civic duty dapat memperkuat ketahanan masyarakat karena mendorong warga untuk terlibat dalam tindakan kolektif pada masa krisis. Dalam konteks Indonesia, (Ismail & Wijaksono, 2024) menjelaskan bahwa voluntarisme warga dapat menjadi bentuk keterlibatan sipil dalam membantu penanganan krisis melalui komunikasi, solidaritas, dan aksi kolektif. Meskipun demikian, penelitian mengenai politik kewargaan masih jarang mengkaji relawan pemadam kebakaran sebagai subjek utama, khususnya dalam konteks karhutla yang melibatkan hubungan antara warga, pemerintah daerah, regulasi, dan kebutuhan perlindungan lingkungan hidup.

Pada penelitian pemerintahan daerah, sejumlah kajian telah menegaskan pentingnya implementasi kebijakan, partisipasi kelompok sasaran, serta kolaborasi antaraktor dalam keberhasilan program pemerintah. Penelitian (Supandi et al., 2023), yang melibatkan akademisi IPDN seperti Sadu Wasistiono, Udaya Madjid, dan Andi Pitono, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan daerah dipengaruhi oleh substansi kebijakan, perilaku pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran, serta ketersediaan sumber daya. Temuan tersebut relevan dengan kajian ini karena penanggulangan karhutla tidak dapat hanya bertumpu pada struktur birokrasi, tetapi membutuhkan relasi kerja antara pemerintah daerah dan masyarakat. Namun demikian, kajian tersebut berfokus pada implementasi kebijakan pembangunan desa, bukan pada praktik relawan pemadam kebakaran sebagai bentuk kewargaan aktif dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, masih terdapat ruang kajian untuk melihat relawan bukan hanya sebagai pelaksana teknis kebijakan, tetapi sebagai aktor kewargaan yang berpartisipasi dalam penyelesaian masalah publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, kesenjangan penelitian dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara spesifik menghubungkan politik kewargaan dengan peran Relawan Pemadam Kebakaran atau REDKAR dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada tingkat kabupaten. Penelitian terdahulu telah banyak membahas mitigasi bencana, pengelolaan karhutla, voluntarisme, dan partisipasi masyarakat, tetapi belum secara khusus menganalisis REDKAR sebagai wujud kewargaan aktif yang tumbuh dari solidaritas lokal, pengakuan sosial, status kelembagaan, serta tanggung jawab warga dalam menghadapi ancaman karhutla. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya melihat relawan pemadam kebakaran sebagai aktor teknis dalam pemadaman, tetapi juga sebagai representasi politik kewargaan yang memperlihatkan hubungan antara warga negara, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Timur.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai politik kewargaan dan peran Relawan Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan menjadi penting dilakukan karena bencana karhutla tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekologis, tetapi juga menyangkut kapasitas pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat, serta ketahanan sosial warga dalam menghadapi risiko bencana. Dalam konteks penanggulangan bencana di Indonesia, kesiapsiagaan dan mitigasi masih memerlukan penguatan koordinasi, kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat secara lebih luas (Ayuningtyas et al., 2021). Selain itu, tata kelola bencana tidak dapat berjalan efektif apabila hanya bertumpu pada pemerintah, sebab penanganan bencana membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan kelompok lokal yang berada paling dekat dengan sumber risiko (Riadi & Erdiyansyah, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk melihat REDKAR

sebagai bagian dari kekuatan warga dalam membantu pemerintah daerah menangani persoalan karhutla.

Secara keilmuan, penelitian ini penting untuk memperkaya kajian politik kewargaan, khususnya dalam melihat partisipasi warga di luar ruang politik elektoral. Selama ini, partisipasi warga sering dipahami dalam bentuk pemilu, musyawarah, atau kegiatan sosial umum, padahal keterlibatan relawan dalam penanggulangan bencana juga merupakan bentuk kewargaan aktif. Kajian mengenai community-based fire management menunjukkan bahwa kelompok relawan dan masyarakat peduli api memiliki peran strategis dalam pencegahan serta pengendalian kebakaran di tingkat lokal, terutama pada wilayah rawan karhutla seperti Riau dan Kalimantan Tengah (Nurhidayah et al., 2023). Penelitian tentang relawan kebencanaan juga menegaskan bahwa relawan memerlukan dukungan organisasi, pelatihan, pengakuan, dan ruang partisipasi agar dapat berkontribusi secara berkelanjutan dalam pengurangan risiko bencana (Le Dé et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini penting karena menempatkan relawan bukan hanya sebagai pelaksana teknis pemadaman, tetapi sebagai subjek kewargaan yang menjalankan hak, kewajiban, status, dan peran sosial dalam tata kelola bencana.

Dari sisi pemerintahan daerah, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana kebijakan pembinaan relawan dapat diimplementasikan secara lebih efektif. Keberhasilan implementasi kebijakan daerah dipengaruhi oleh substansi kebijakan, perilaku pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran, serta ketersediaan sumber daya (Supandi et al., 2023). Hal ini relevan dengan keberadaan REDKAR di Kabupaten Barito Timur karena relawan membutuhkan pembinaan, pendataan, pelatihan, sarana prasarana, serta koordinasi yang jelas agar perannya tidak hanya bersifat spontan, tetapi juga terlembaga secara berkelanjutan. Selain itu, collaborative governance dalam penanggulangan bencana perlu memaksimalkan peran setiap pihak pada tahap pencegahan, pengawasan, dan penanganan bencana (Rohmadin et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini penting sebagai dasar untuk melihat sejauh mana hubungan antara pemerintah daerah dan relawan dapat membentuk kemitraan yang lebih efektif dalam penanggulangan karhutla.

Secara empiris, urgensi penelitian ini semakin kuat karena Kabupaten Barito Timur memiliki karakteristik sosial-ekonomi masyarakat yang dekat dengan aktivitas pertanian dan pembukaan lahan. Kondisi tersebut membuat karhutla tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan teknis kebakaran, tetapi juga sebagai persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan pemerintahan. Apabila peran REDKAR tidak dikaji secara mendalam, maka pemerintah daerah berpotensi hanya melihat relawan sebagai tenaga bantuan lapangan, bukan sebagai mitra strategis yang memiliki modal sosial, kedekatan dengan masyarakat, dan kemampuan membangun komunikasi di tingkat akar rumput. Padahal, dalam konteks penanggulangan bencana, keberadaan relawan lokal sangat penting karena mereka memahami kondisi wilayah, karakter masyarakat, serta dinamika sosial yang memengaruhi keberhasilan pencegahan karhutla.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka terdapat risiko bahwa peran politik kewargaan REDKAR tidak terbaca secara utuh dalam kebijakan penanggulangan karhutla di daerah. Hal ini dapat berdampak pada kurang optimalnya pembinaan relawan, lemahnya pengakuan terhadap kontribusi warga, serta belum maksimalnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki urgensi akademik dalam pengembangan kajian politik kewargaan dan pemerintahan daerah, tetapi juga urgensi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam memperkuat pembinaan REDKAR, meningkatkan kapasitas relawan, serta membangun tata kelola penanggulangan karhutla yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama menempatkan masyarakat, relawan, dan aktor lokal sebagai bagian penting dalam penyelesaian persoalan publik, baik dalam konteks politik kewargaan, mitigasi bencana, maupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kajian

mengenai politik kewargaan menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam kehidupan publik tidak hanya berkaitan dengan status formal sebagai warga negara, tetapi juga menyangkut pengakuan, hak, dan ruang partisipasi dalam masyarakat (Rosyidah, 2023; Jihad et al., 2024; Jati et al., 2025). Sementara itu, penelitian mengenai kebencanaan dan kerelawanan menunjukkan bahwa keterlibatan relawan dan masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas penanggulangan bencana, meningkatkan ketahanan sosial, serta mendukung efektivitas tata kelola kebencanaan (Ayuningtyas et al., 2021; Mahsyar et al., 2024; Miao et al., 2021; Le Dé et al., 2024). Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi warga dan relawan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penyelesaian masalah publik dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan penelitian ini. Kajian politik kewargaan sebelumnya lebih banyak berfokus pada isu identitas, perjuangan hak, pengakuan kelompok sosial, dan partisipasi warga dalam konteks sosial-politik tertentu (Rosyidah, 2023; Jihad et al., 2024; Jati et al., 2025). Sementara itu, penelitian kebencanaan dan karhutla lebih banyak menitikberatkan pada aspek mitigasi bencana, pengelolaan lingkungan, restorasi gambut, penguatan kapasitas relawan, maupun collaborative governance (Ayuningtyas et al., 2021; Nurhidayah et al., 2023; Purnomo et al., 2024; Rohmadin et al., 2025). Penelitian terdahulu belum secara khusus menghubungkan konsep politik kewargaan dengan keberadaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, sebagian besar penelitian masih memandang relawan sebagai pelaksana teknis atau pendukung program pemerintah, sehingga dimensi status kewargaan, hak, keanggotaan, dan partisipasi relawan dalam tata kelola bencana belum dianalisis secara mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan penelitian yang masih terdapat dalam kajian politik kewargaan dan kebencanaan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif Politik Kewargaan Kristian Stokke dengan Teori Peran Soerjono Soekanto untuk menganalisis REDKAR sebagai bentuk kewargaan aktif dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat relawan sebagai aktor teknis pemadaman sebagaimana banyak ditemukan dalam penelitian sebelumnya (Miao et al., 2021; Le Dé et al., 2024), tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki status, hak, kewajiban, identitas kolektif, serta ruang partisipasi dalam tata kelola bencana daerah. Melalui fokus tersebut, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara masyarakat, relawan, dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola penanggulangan karhutla yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis kewargaan di Kabupaten Barito Timur.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian terdahulu, terutama dari segi objek, perspektif analisis, dan hasil penelitian. Dari sisi objek, penelitian ini secara spesifik mengkaji Relawan Pemadam Kebakaran atau REDKAR dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Timur, yang masih jarang dikaji sebagai fenomena politik kewargaan, sebab penelitian sebelumnya lebih banyak menempatkan relawan sebagai aktor teknis kebencanaan atau bagian dari partisipasi masyarakat secara umum. Dari sisi perspektif analisis, penelitian ini memadukan konsep politik kewargaan dengan teori peran untuk melihat REDKAR bukan hanya sebagai kelompok bantuan pemadam kebakaran, melainkan sebagai subjek kewargaan yang memiliki status, hak, kewajiban, dan ruang partisipasi dalam tata kelola bencana daerah. Kebaruan tersebut sejalan dengan pandangan (Labolo, 2017) bahwa pemerintahan tidak dapat

dilepaskan dari hubungan antara negara, masyarakat, dan kebutuhan publik, serta didukung oleh pemikiran (Rohmadin, 2019) yang menempatkan kewarganegaraan sebagai ruang aktualisasi hak dan tanggung jawab warga dalam kehidupan bernegara. Selain itu, (Wasistiono & Rohmadin, 2023) menegaskan pentingnya organisasi pemerintahan daerah yang adaptif dalam merespons dinamika urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat, sedangkan (Supandi et al., 2023) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan daerah dipengaruhi oleh substansi kebijakan, perilaku pelaksana, jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran, serta ketersediaan sumber daya. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membaca REDKAR sebagai manifestasi politik kewargaan aktif berbasis solidaritas lokal, yang memperlihatkan bahwa relawan pemadam kebakaran tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga sebagai representasi warga negara yang ikut membangun kemitraan kritis antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan karhutla.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik kewargaan dan peran Relawan Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada politik kewargaan dan peran Relawan Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sehingga data yang dibutuhkan tidak hanya berupa angka, tetapi juga berupa makna, pengalaman, pandangan, tindakan, serta relasi antara relawan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis data sesuai dengan konteks sosial yang diteliti (Sugiyono, 2021). Pendekatan ini juga sejalan dengan karakter penelitian pemerintahan yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap gejala pemerintahan secara empirik, legalistik, dan kontekstual, khususnya ketika penelitian berhubungan dengan kebijakan, kelembagaan, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Simangunsong, 2017).

Pemilihan pendekatan kualitatif deskriptif didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana politik kewargaan berkembang dalam gerakan REDKAR serta bagaimana relawan menjalankan perannya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Timur. Fokus utama penelitian ini bukan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk menggambarkan praktik kewargaan aktif yang diwujudkan melalui keanggotaan, status hukum, hak, dan partisipasi relawan dalam tata kelola kebencanaan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka Politik Kewargaan Kristian Stokke dan Teori Peran Soerjono Soekanto sebagai dasar analisis untuk memahami REDKAR tidak hanya sebagai aktor teknis pemadaman, tetapi juga sebagai representasi warga negara yang berpartisipasi dalam penyelesaian masalah publik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam penanggulangan karhutla serta pembinaan REDKAR di Kabupaten Barito Timur. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, peraturan perundang-

undangan, dokumen kelembagaan, data kebakaran hutan dan lahan, data REDKAR, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian. Penggunaan data primer dan sekunder dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi empiris REDKAR, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, maupun praktik lapangan.

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu karena informan dianggap memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Timur karena memiliki kewenangan, informasi, dan pemahaman strategis terkait kebijakan penanggulangan bencana serta pembinaan REDKAR. Informan utama meliputi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi, serta lima orang Relawan Pemadam Kebakaran karena mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan dan praktik penanggulangan kebakaran. Sementara itu, informan pendukung terdiri atas empat orang masyarakat atau petani lokal, satu orang pemerintah desa, dan satu orang tokoh adat. Dengan demikian, jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang. Komposisi informan tersebut dipilih agar data yang diperoleh mampu menggambarkan perspektif pemerintah daerah, relawan, masyarakat, pemerintah desa, dan tokoh lokal secara lebih komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur digunakan agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberi ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan informasi secara lebih terbuka. Observasi nonpartisipan dilakukan dengan cara mengamati kondisi lapangan tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi sarana prasarana, aktivitas kelembagaan, serta praktik relawan di lapangan. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, regulasi REDKAR, data kebakaran, data relawan, laporan kegiatan, serta dokumen lain yang mendukung analisis penelitian. Penggunaan tiga teknik tersebut bertujuan untuk memperkuat kualitas data melalui perbandingan antara hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen yang tersedia.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemerintah daerah, relawan, masyarakat, pemerintah desa, dan tokoh adat. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui proses tersebut, data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi, tetapi diperiksa kembali melalui berbagai sudut pandang dan teknik pengumpulan data. Hal ini penting dalam penelitian kualitatif karena kredibilitas data sangat ditentukan oleh konsistensi informasi, kedalaman data, serta kesesuaian antara temuan lapangan dan dokumen pendukung (Sugiyono, 2021).

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, terutama data yang berkaitan dengan politik kewargaan, status REDKAR, hak relawan, partisipasi, serta peran relawan dalam penanggulangan karhutla. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif agar hubungan antara temuan lapangan, teori, dan konteks pemerintahan daerah dapat dijelaskan secara sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data yang telah direduksi dan disajikan untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana REDKAR menjadi wujud kewargaan aktif dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten

Barito Timur. Tahapan analisis ini digunakan karena sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan proses pemaknaan data secara mendalam, induktif, dan kontekstual (Sugiyono, 2021).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan lokasi utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan pada beberapa lokasi yang berkaitan dengan aktivitas relawan dan masyarakat, seperti posko relawan, desa, serta lingkungan masyarakat yang memiliki kaitan dengan praktik penanggulangan karhutla. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada relevansi Kabupaten Barito Timur sebagai wilayah yang memiliki riwayat kebakaran hutan dan lahan, karakter masyarakat yang dekat dengan aktivitas pertanian, serta keberadaan REDKAR yang baru dibentuk melalui kebijakan pemerintah daerah. Pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan selama kurang lebih 20 hari pada Januari 2026, sedangkan rangkaian kegiatan penelitian secara keseluruhan berlangsung dalam rentang tahun 2025 hingga 2026, mulai dari penyusunan usulan penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan skripsi. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam, kontekstual, dan akademis mengenai politik kewargaan serta peran Relawan Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Timur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab tujuan utama penelitian, yaitu menganalisis politik kewargaan dan peran Relawan Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Pembahasan tidak diarahkan pada uraian yang terlalu luas mengenai faktor penghambat, faktor pendukung, maupun upaya secara terpisah, melainkan difokuskan pada inti temuan bahwa keberadaan REDKAR merupakan bentuk kewargaan aktif masyarakat dalam membantu pemerintah daerah menghadapi persoalan karhutla. Dengan demikian, REDKAR tidak hanya dipahami sebagai kelompok relawan yang menjalankan fungsi teknis pemadaman, tetapi juga sebagai representasi warga negara yang memiliki kesadaran, tanggung jawab sosial, serta kepedulian terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat.

Pembahasan dalam bagian ini disusun berdasarkan dimensi politik kewargaan yang meliputi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk melihat bagaimana relawan membangun identitas kolektif, memperoleh pengakuan kelembagaan, mendapatkan hak sebagai bagian dari sistem penanggulangan kebakaran, serta berpartisipasi dalam setiap tahapan penanggulangan karhutla. Selain itu, analisis juga diperkuat dengan teori peran yang melihat bagaimana status relawan diterjemahkan ke dalam norma, harapan, dan perilaku nyata di lapangan. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa praktik REDKAR di Kabupaten Barito Timur merupakan bentuk relasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam tata kelola bencana yang bersifat partisipatif.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat bergabung menjadi relawan karena ingin membantu sesama. Relawan berasal dari berbagai desa dan aktif dalam kegiatan pemadaman kebakaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keanggotaan REDKAR tidak terbentuk semata-mata karena faktor administratif, melainkan karena adanya kesadaran warga untuk menjadi bagian dari komunitas yang memiliki tujuan bersama dalam melindungi lingkungan dan masyarakat. Dalam perspektif Politik Kewargaan Kristian Stokke, kondisi ini mencerminkan dimensi membership (keanggotaan), yaitu proses ketika individu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari komunitas politik yang memiliki kepedulian terhadap kepentingan publik. Dengan demikian, keanggotaan

REDKAR menunjukkan bahwa praktik kewargaan di Kabupaten Barito Timur berkembang melalui solidaritas sosial dan keterlibatan sukarela warga dalam menghadapi persoalan karhutla. Pengakuan terhadap REDKAR melalui kebijakan daerah menjadi dasar penting bagi relawan dalam menjalankan perannya, meskipun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah keterbatasan dalam pemenuhan sarana, pembinaan, dan dukungan operasional. Namun demikian, tingginya partisipasi relawan menunjukkan bahwa politik kewargaan di Kabupaten Barito Timur tidak hanya hadir dalam bentuk status formal sebagai warga negara, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata, kepedulian sosial, dan kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan karhutla.

3.1 Keanggotaan

Dimensi keanggotaan dalam politik kewargaan merujuk pada siapa yang diakui sebagai bagian dari komunitas politik dan atas dasar apa pengakuan tersebut terbentuk. Dalam konteks penelitian ini, keanggotaan REDKAR di Kabupaten Barito Timur menunjukkan bahwa warga tidak hanya hadir sebagai masyarakat biasa, tetapi juga membentuk identitas kolektif sebagai relawan yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat. Keanggotaan REDKAR tidak dibangun semata-mata melalui instruksi formal pemerintah daerah, melainkan tumbuh dari kesadaran pribadi, rasa memiliki terhadap kampung halaman, dan solidaritas sosial antarwarga. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam REDKAR merupakan bentuk kewargaan aktif, karena masyarakat secara sadar memilih untuk terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa motivasi warga untuk bergabung dalam REDKAR banyak dipengaruhi oleh kesadaran pribadi dan pengalaman sosial di lingkungan sekitar. Relawan tidak bergabung karena paksaan atau kepentingan material, melainkan karena dorongan untuk membantu masyarakat ketika terjadi kebakaran. Dalam hal ini, REDKAR menjadi ruang bagi warga untuk menegaskan dirinya sebagai bagian dari komunitas yang peduli terhadap persoalan publik. Kesadaran tersebut memperlihatkan bahwa keanggotaan dalam REDKAR bukan hanya status administratif, tetapi juga identitas sosial yang dibentuk melalui kepedulian, rasa tanggung jawab, dan solidaritas lokal.

Keanggotaan REDKAR juga mencerminkan adanya hubungan horizontal antarwarga yang kuat. Relawan yang telah merasakan manfaat bantuan dari REDKAR atau melihat langsung semangat relawan lain cenderung terdorong untuk ikut bergabung. Pola ini menunjukkan adanya mekanisme resiprositas sosial, yaitu ketika pengalaman menerima bantuan atau menyaksikan kepedulian sosial mendorong seseorang untuk ikut memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan demikian, keanggotaan REDKAR tidak hanya terbentuk melalui proses formal pendaftaran, tetapi juga melalui ikatan emosional, pengalaman bersama, dan rasa tanggung jawab kolektif dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Dalam perspektif Politik Kewargaan Kristian Stokke, keanggotaan tidak hanya dipahami sebagai status formal seseorang dalam suatu organisasi, tetapi juga sebagai proses pembentukan identitas kolektif dalam ruang publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa relawan bergabung karena adanya kesadaran sosial, pengalaman menghadapi kebakaran, serta rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa REDKAR telah menjadi ruang pembentukan identitas kewargaan yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah publik. Oleh karena itu, dimensi keanggotaan dalam penelitian ini tidak hanya ditunjukkan oleh jumlah relawan yang besar, tetapi juga oleh adanya rasa memiliki dan solidaritas

yang mendorong keterlibatan warga secara sukarela dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Data keanggotaan REDKAR di Kabupaten Barito Timur menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cukup besar dan tersebar di berbagai kecamatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Rekapitulasi Anggota Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Kabupaten Barito Timur Tahun 2025

No.	Kecamatan/Wilayah	Jumlah Relawan
1	Dusun Timur	129
2	Banua Lima	115
3	Patung Dapang	114
4	Karusen Janang	111
5	Paju Epat	109
6	Dusun Tengah	108
7	Awang	106
8	Paku	104
9	Raren Batuah	103
10	Patung Dapang II	98
Total		1.097

Sumber: Data Olahan Peneliti dari Rekapitulasi BPBD-Damkar Kabupaten Barito Timur, 2025.

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah anggota REDKAR di Kabupaten Barito Timur mencapai 1.097 relawan. Kecamatan Dusun Timur menjadi wilayah dengan jumlah relawan terbanyak, yaitu 129 orang, sedangkan Patung Dapang II menjadi wilayah dengan jumlah relawan paling sedikit, yaitu 98 orang. Meskipun terdapat perbedaan jumlah antarwilayah, secara umum data tersebut menunjukkan bahwa keanggotaan REDKAR telah terbentuk cukup luas dan merata di Kabupaten Barito Timur. Jumlah ini memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran kolektif yang kuat untuk terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam perspektif politik kewargaan, besarnya jumlah anggota REDKAR menunjukkan bahwa masyarakat tidak bersikap pasif terhadap persoalan karhutla. Warga justru mengambil peran aktif untuk menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana di tingkat lokal. Hal ini penting karena kebakaran hutan dan lahan tidak dapat hanya ditangani oleh pemerintah daerah melalui perangkat formal, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat yang berada dekat dengan lokasi rawan kebakaran. Dengan demikian, keanggotaan REDKAR dapat dipahami sebagai bentuk penguatan kapasitas sosial masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Dimensi keanggotaan juga memperlihatkan bahwa REDKAR menjadi ruang pembentukan identitas kewargaan berbasis solidaritas lokal. Ketika warga mendaftarkan diri sebagai relawan, mereka tidak hanya memperoleh identitas sebagai anggota REDKAR, tetapi juga mengambil posisi sebagai warga negara yang terlibat dalam penyelesaian masalah publik. Dalam konteks ini, REDKAR menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah, karena relawan hadir sebagai bagian dari komunitas warga sekaligus mitra pemerintah dalam penanggulangan karhutla. Oleh karena itu, dimensi keanggotaan menunjukkan bahwa politik kewargaan dalam REDKAR tumbuh dari bawah, bersifat sukarela, dan berakar pada kepedulian masyarakat terhadap keselamatan lingkungan serta kehidupan bersama.

3.2 Status Legal

Dimensi status legal dalam politik kewargaan merujuk pada pengakuan formal negara terhadap individu atau kelompok sebagai bagian dari komunitas politik yang sah. Dalam konteks REDKAR di Kabupaten Barito Timur, status legal menjadi aspek penting karena menunjukkan bahwa keberadaan relawan pemadam kebakaran tidak hanya bersifat spontan atau informal, tetapi telah memperoleh pengakuan dari pemerintah daerah melalui regulasi. Pengakuan ini memberikan dasar hukum bagi relawan untuk berperan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sekaligus menempatkan REDKAR sebagai bagian dari tata kelola kebencanaan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah memberikan pengakuan hukum terhadap REDKAR melalui Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran. Regulasi tersebut menjadi dasar penting dalam pembentukan, pembinaan, dan penguatan peran relawan pemadam kebakaran di daerah. Melalui regulasi ini, REDKAR tidak lagi dipandang sebagai kumpulan warga yang bergerak secara sukarela tanpa dasar kelembagaan, tetapi sebagai organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara resmi diakui dalam sistem pemerintahan daerah. Dengan demikian, status legal REDKAR menunjukkan adanya transformasi dari partisipasi warga yang bersifat sosial menjadi partisipasi warga yang dilembagakan.

Pengakuan hukum terhadap REDKAR juga diperkuat melalui proses pembentukan resmi dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembentukan REDKAR secara resmi dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan simulasi skala besar pada 7 Agustus 2025 yang dihadiri oleh perwakilan relawan. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memberikan pengakuan secara normatif melalui peraturan, tetapi juga berupaya menghadirkan pengakuan simbolik dan kelembagaan melalui apel, pelatihan, serta pelibatan langsung kepala daerah. Dalam perspektif politik kewargaan, hal ini memperlihatkan bahwa negara hadir untuk mengakui peran warga dalam penyelesaian persoalan publik, khususnya dalam penanggulangan karhutla.

Berdasarkan perspektif Politik Kewargaan Kristian Stokke, status legal merupakan bentuk pengakuan yang diberikan oleh negara atau pemerintah terhadap individu maupun kelompok sebagai bagian yang sah dari komunitas politik. Pengakuan terhadap REDKAR melalui Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan legitimasi formal kepada relawan dalam sistem penanggulangan bencana daerah. Status legal tersebut memperkuat posisi relawan tidak hanya sebagai kelompok masyarakat biasa, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kedudukan dan fungsi yang diakui dalam tata kelola kebencanaan. Dengan demikian, pengakuan formal tersebut menjadi salah satu bentuk hubungan antara negara dan warga dalam praktik politik kewargaan di tingkat lokal.

Data pendukung mengenai status legal REDKAR dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.
Data Pendukung Dimensi Status Legal REDKAR Kabupaten Barito Timur

No.	Aspek Status Legal	Data Pendukung	Makna dalam Politik Kewargaan
1	Dasar hukum lokal	Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	REDKAR memperoleh pengakuan formal dari pemerintah daerah

2	Definisi kelembagaan	REDKAR didefinisikan sebagai organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran	Relawan tidak hanya menjadi warga biasa, tetapi diakui sebagai subjek dalam tata kelola kebakaran
3	Pembentukan resmi	Pembentukan REDKAR dilaksanakan pada 30 Juli 2024	Keanggotaan relawan memiliki legitimasi administratif dan kelembagaan
4	Pembinaan dan sosialisasi	Kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan simulasi skala besar dilaksanakan pada 7 Agustus 2025 dengan melibatkan 200 relawan	Pemerintah daerah memberikan pengakuan simbolik dan pembinaan awal kepada relawan
5	Registrasi dan administrasi	Data relawan diarahkan untuk masuk ke aplikasi REDKAR Kemendagri, penerbitan KTA, dan registrasi nasional	Status relawan diarahkan agar terhubung dengan sistem administrasi nasional
6	Kendala administrasi	Input data anggota REDKAR belum sepenuhnya selesai dan baru sebagian data yang masuk ke sistem	Pengakuan hukum sudah ada, tetapi administrasi kelembagaan masih perlu diperkuat

Sumber: Data olahan peneliti berdasarkan hasil wawancara dan dokumen BPBD-Damkar Kabupaten Barito Timur.

Berdasarkan tabel tersebut, status legal REDKAR di Kabupaten Barito Timur dapat dikatakan telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat pada tingkat lokal. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2024 menjadi bukti bahwa pemerintah daerah telah memberikan legitimasi terhadap keberadaan REDKAR sebagai bagian dari sistem penanggulangan kebakaran. Hal ini penting karena pengakuan legal membuat relawan memiliki kedudukan yang lebih jelas dalam menjalankan perannya di lapangan. Dengan adanya dasar hukum, relawan tidak lagi bergerak hanya berdasarkan inisiatif pribadi, tetapi juga berada dalam kerangka kebijakan daerah.

Namun demikian, pengakuan hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan administrasi yang merata. Masih terdapat kendala dalam proses pendataan, penerbitan Kartu Tanda Anggota, dan input data relawan ke dalam aplikasi REDKAR Kemendagri. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan legal pada tingkat lokal dan pemenuhan administrasi kelembagaan secara menyeluruh. Dalam perspektif politik kewargaan, status legal tidak cukup hanya berhenti pada keberadaan regulasi, tetapi juga perlu diwujudkan melalui sistem administrasi yang mampu menjamin kepastian identitas, perlindungan, dan akses relawan terhadap pembinaan.

Dimensi status legal juga memperlihatkan bahwa REDKAR berada dalam posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah. Di satu sisi, REDKAR lahir dari kesadaran dan solidaritas warga. Di sisi lain, keberadaan REDKAR memperoleh pengakuan dari pemerintah daerah melalui regulasi dan pembinaan. Hubungan ini menunjukkan adanya proses pelembagaan partisipasi warga dalam penanggulangan karhutla. Dengan kata lain, status legal REDKAR menjadi penanda bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat sukarela, tetapi telah masuk ke dalam sistem pemerintahan daerah sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan lingkungan.

Dalam konteks teori peran, status legal yang diberikan kepada REDKAR juga menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan peran relawan. Ketika seseorang diakui sebagai relawan pemadam kebakaran, maka status tersebut diikuti oleh harapan sosial dan kelembagaan agar relawan mampu berperan dalam pencegahan, penanganan, dan respons awal terhadap kebakaran. Oleh karena itu, status legal bukan hanya memberikan pengakuan, tetapi juga membentuk tanggung jawab. Relawan yang telah memperoleh status sebagai anggota REDKAR diharapkan dapat menjalankan peran sesuai norma, arahan, dan kebutuhan penanggulangan karhutla di daerah.

Dengan demikian, dimensi status legal menunjukkan bahwa REDKAR di Kabupaten Barito Timur telah memperoleh pengakuan formal melalui kebijakan daerah, khususnya Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2024. Pengakuan ini menjadi dasar penting bagi relawan untuk menjalankan perannya secara sah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Akan tetapi, penguatan administrasi masih perlu dilakukan agar status legal tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga benar-benar memberikan kepastian identitas, perlindungan, pembinaan, dan akses kelembagaan bagi seluruh anggota REDKAR. Oleh karena itu, status legal REDKAR dapat dipahami sebagai bentuk pelembagaan politik kewargaan, yaitu ketika partisipasi warga yang tumbuh dari solidaritas lokal diakui dan diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan daerah.

3.3 Hak

Dimensi hak dalam politik kewargaan merujuk pada sejauh mana warga negara memperoleh hak-haknya setelah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari komunitas politik. Dalam konteks REDKAR di Kabupaten Barito Timur, hak relawan tidak hanya berkaitan dengan pengakuan formal sebagai anggota, tetapi juga menyangkut akses terhadap pembinaan, pelatihan, sarana prasarana, perlindungan, dan dukungan operasional. Hal ini penting karena relawan pemadam kebakaran menjalankan fungsi sosial yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan perlindungan lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, ketika warga negara bersedia terlibat secara sukarela dalam REDKAR, maka pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa relawan memperoleh dukungan yang memadai dalam menjalankan perannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak REDKAR di Kabupaten Barito Timur telah mulai dilakukan, terutama melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan simulasi penanggulangan kebakaran. Pemerintah daerah melalui BPBD-Damkar telah melaksanakan pembinaan awal kepada relawan sebagai bentuk penguatan kapasitas. Kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya mengabaikan hak relawan atas pengetahuan, keterampilan, dan arahan teknis. Namun demikian, pemenuhan hak tersebut masih bersifat terbatas karena belum seluruh anggota REDKAR memperoleh pelatihan secara langsung. Dari total 1.097 relawan, kegiatan pembinaan besar baru menjangkau sekitar 200 relawan sebagai perwakilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak atas pembinaan belum terpenuhi secara merata bagi seluruh anggota REDKAR.

Selain pembinaan, hak yang sangat penting bagi relawan adalah hak atas sarana dan prasarana. Dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, keberadaan peralatan lapangan seperti alat pemadam ringan, mesin pompa, selang, alat pelindung diri, kendaraan operasional, serta dukungan bahan bakar menjadi kebutuhan utama. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia masih terbatas dan lebih banyak terpusat di kantor BPBD-Damkar. Belum terlihat adanya distribusi peralatan khusus yang secara merata dialokasikan untuk REDKAR di tingkat desa atau posko relawan. Kondisi ini menyebabkan sebagian relawan masih mengandalkan swadaya, kas komunitas, bantuan masyarakat, atau peralatan yang dimiliki secara mandiri.

Dalam teori Politik Kewargaan Kristian Stokke, hak merupakan unsur penting yang menentukan kualitas hubungan antara warga negara dan negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa relawan telah memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan pelatihan, namun pemenuhan hak berupa dukungan sarana, prasarana, dan operasional masih memerlukan penguatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemenuhan hak kewargaan bagi relawan masih berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, keberhasilan politik kewargaan tidak hanya ditentukan oleh partisipasi

warga, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak yang mendukung pelaksanaan peran sosial warga dalam kehidupan publik.

Data pendukung mengenai dimensi hak REDKAR dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.

Data Pendukung Dimensi Hak REDKAR Kabupaten Barito Timur

No.	Aspek Hak Relawan	Kondisi Temuan Lapangan	Makna dalam Politik Kewargaan
1	Hak atas pembinaan	Pemerintah daerah telah melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan simulasi kepada perwakilan relawan	Relawan mulai mendapatkan penguatan kapasitas sebagai bagian dari sistem penanggulangan kebakaran
2	Cakupan pembinaan	Dari 1.097 anggota REDKAR, pembinaan besar baru menjangkau sekitar 200 relawan	Hak atas pelatihan belum terpenuhi secara merata bagi seluruh anggota
3	Hak atas sarana prasarana	Peralatan pemadam tersedia di BPBD-Damkar, tetapi masih terbatas dan belum sepenuhnya dialokasikan khusus untuk REDKAR di desa/posko	Pengakuan terhadap relawan belum sepenuhnya diikuti distribusi sumber daya yang memadai
4	Dukungan operasional	Sebagian kebutuhan operasional seperti bahan bakar dan peralatan lapangan masih bergantung pada swadaya komunitas dan solidaritas masyarakat	Relawan tetap aktif meskipun dukungan material belum optimal
5	Hak atas perlindungan dan kepastian identitas	Status relawan telah diakui melalui kebijakan daerah, tetapi administrasi seperti pendataan dan KTA belum sepenuhnya merata	Kepastian identitas relawan masih perlu diperkuat agar hak kelembagaan dapat berjalan efektif
6	Pemenuhan hak secara umum	Hak atas pembinaan mulai terpenuhi, tetapi hak atas sarana prasarana dan dukungan operasional belum terpenuhi secara optimal	Terdapat kesenjangan antara pengakuan hukum dan pemenuhan hak praktis di lapangan

Sumber: Data olahan peneliti berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi BPBD-Damkar Kabupaten Barito Timur.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa pemenuhan hak REDKAR di Kabupaten Barito Timur masih berada pada tahap awal. Hak atas pembinaan sudah mulai diberikan melalui sosialisasi dan simulasi, tetapi cakupannya belum menjangkau seluruh anggota. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki komitmen untuk membina relawan, namun kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan anggaran masih menjadi tantangan dalam memperluas jangkauan pembinaan. Dalam konteks politik kewargaan, kondisi ini memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap partisipasi warga perlu diikuti oleh pemenuhan hak yang lebih merata agar relawan dapat menjalankan peran secara profesional dan berkelanjutan.

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi persoalan paling menonjol dalam dimensi hak. Relawan pemadam kebakaran merupakan aktor yang berhadapan langsung dengan risiko kebakaran, sehingga mereka membutuhkan peralatan yang memadai untuk melindungi diri sekaligus membantu masyarakat. Ketika peralatan masih terbatas dan belum terdistribusi sampai tingkat desa, maka relawan berada dalam posisi yang rentan. Mereka memiliki tanggung jawab sosial yang besar, tetapi

belum sepenuhnya didukung dengan fasilitas yang sebanding. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban yang dijalankan relawan dan hak yang diterima sebagai bagian dari sistem penanggulangan kebakaran.

Meskipun demikian, keterbatasan hak tersebut tidak membuat partisipasi REDKAR berhenti. Relawan tetap menjalankan perannya melalui solidaritas internal, swadaya komunitas, dan dukungan masyarakat sekitar. Fenomena ini menunjukkan kuatnya modal sosial dalam tubuh REDKAR. Namun, apabila kondisi ini berlangsung terus-menerus tanpa dukungan yang lebih memadai dari pemerintah daerah, maka keberlanjutan peran relawan dapat terganggu. Relawan membutuhkan dukungan yang tidak hanya bersifat moral dan simbolik, tetapi juga konkret dalam bentuk pelatihan, perlengkapan, perlindungan, dan dukungan operasional.

Dalam perspektif teori peran, hak yang belum terpenuhi secara optimal dapat memengaruhi kemampuan relawan dalam menjalankan perannya. Status sebagai relawan menciptakan harapan sosial agar mereka siap membantu masyarakat ketika terjadi kebakaran. Akan tetapi, harapan tersebut perlu ditopang oleh fasilitas dan kapasitas yang memadai. Jika relawan dituntut menjalankan fungsi pemadaman dan pencegahan karhutla tanpa dukungan sarana yang cukup, maka terjadi ketidakseimbangan antara peran yang diharapkan dan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, pemenuhan hak relawan menjadi prasyarat penting agar peran REDKAR tidak hanya bergantung pada semangat sukarela, tetapi juga didukung oleh sistem yang kuat.

Dengan demikian, dimensi hak menunjukkan bahwa REDKAR di Kabupaten Barito Timur telah memperoleh sebagian haknya, terutama dalam bentuk pembinaan awal dan pengakuan kelembagaan. Namun, hak atas sarana prasarana, dukungan operasional, perlindungan, dan administrasi identitas masih perlu diperkuat. Temuan ini memperlihatkan bahwa politik kewargaan tidak cukup berhenti pada keanggotaan dan status legal, tetapi harus dilanjutkan dengan pemenuhan hak yang nyata. Apabila hak relawan dapat dipenuhi secara lebih merata, maka REDKAR akan semakin kuat sebagai mitra pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

3.4 Partisipasi

Dimensi partisipasi merupakan puncak dari dimensi keanggotaan, status legal, dan hak dalam politik kewargaan. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran warga dalam suatu organisasi, tetapi juga sebagai keterlibatan aktif dalam tindakan kolektif untuk menyelesaikan persoalan publik. Dalam konteks REDKAR di Kabupaten Barito Timur, partisipasi relawan terlihat melalui keterlibatan mereka dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, baik pada tahap pencegahan, penanganan saat kebakaran, maupun kegiatan pascakebakaran. Hal ini menunjukkan bahwa REDKAR tidak hanya menjadi kelompok masyarakat yang diakui secara formal, tetapi juga benar-benar menjalankan fungsi kewargaan melalui tindakan nyata di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi REDKAR tidak bersifat pasif atau hanya menunggu instruksi dari pemerintah daerah. Relawan justru menunjukkan keterlibatan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, menegur warga yang membakar lahan dengan pendekatan persuasif, membantu pemadaman ketika terjadi kebakaran, serta melakukan pelaporan dan evakuasi. Pola partisipasi tersebut memperlihatkan bahwa REDKAR menjalankan peran sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat. Di satu sisi, relawan memahami kebijakan dan arahan pemerintah dalam penanggulangan kebakaran. Di sisi lain, mereka juga memahami kondisi sosial masyarakat lokal yang masih memiliki kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar. Oleh karena itu, partisipasi REDKAR menjadi penting karena mampu menjembatani pendekatan formal pemerintah dengan realitas sosial masyarakat.

Pada tahap pra-bencana, partisipasi REDKAR tampak melalui kegiatan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Relawan tidak hanya hadir ketika api sudah membesar, tetapi juga berupaya mencegah terjadinya kebakaran melalui komunikasi langsung dengan warga. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, yaitu menegur warga dengan bahasa yang sopan dan tidak menyalahkan secara langsung. Hal ini penting karena praktik membuka lahan dengan cara membakar sering kali berkaitan dengan kebiasaan turun-temurun dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, partisipasi relawan pada tahap pra-bencana tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat sosial-kultural karena menuntut kemampuan komunikasi, pemahaman terhadap karakter masyarakat, dan kepekaan terhadap kondisi lokal.

Pada tahap saat bencana, partisipasi REDKAR terlihat melalui keterlibatan relawan dalam pemadaman kebakaran dan respons cepat di lapangan. Relawan menjadi aktor yang berada dekat dengan masyarakat dan lokasi kejadian, sehingga mereka dapat membantu penanganan awal sebelum dukungan pemerintah daerah hadir secara penuh. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa REDKAR memiliki peran strategis dalam mempercepat respons terhadap kebakaran hutan dan lahan. Dalam konteks daerah yang memiliki wilayah cukup luas dan keterbatasan sarana, kehadiran relawan menjadi sangat penting karena mereka dapat menjadi ujung tombak penanganan awal di tingkat desa atau komunitas.

Pada tahap pasca-bencana, partisipasi REDKAR terlihat melalui kegiatan evakuasi, pelaporan, pendataan, serta membantu masyarakat yang terdampak kebakaran. Meskipun peran ini tidak selalu terlihat menonjol dibandingkan kegiatan pemadaman, tahap pasca-bencana tetap penting karena berkaitan dengan pemulihan kondisi masyarakat. Keterlibatan relawan pada tahap ini menunjukkan bahwa REDKAR tidak hanya "datang untuk memadamkan api", tetapi juga hadir dalam proses pemulihan dan perlindungan masyarakat. Hal ini memperkuat posisi REDKAR sebagai mitra pemerintah daerah dalam seluruh siklus penanggulangan bencana.

Partisipasi merupakan dimensi yang paling nyata dalam Politik Kewargaan Kristian Stokke karena menunjukkan bagaimana warga negara terlibat secara langsung dalam penyelesaian persoalan publik. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi REDKAR tidak hanya terjadi pada saat pemadaman kebakaran, tetapi juga dalam kegiatan pencegahan, pelaporan, edukasi, dan evakuasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relawan tidak berperan sebagai objek kebijakan pemerintah, melainkan sebagai subjek yang secara aktif terlibat dalam tata kelola penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, partisipasi REDKAR mencerminkan praktik kewargaan aktif yang memperkuat hubungan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Data pendukung mengenai dimensi partisipasi REDKAR dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.
Data Pendukung Dimensi Partisipasi REDKAR Kabupaten Barito Timur

No.	Bentuk Partisipasi	Temuan Lapangan	Makna dalam Politik Kewargaan
1	Partisipasi pra-bencana	Relawan memberikan edukasi dan menegur warga yang membakar lahan dengan pendekatan persuasif	Warga berperan aktif dalam pencegahan kebakaran melalui komunikasi sosial
2	Partisipasi saat bencana	Relawan terlibat dalam pemadaman kebakaran dan respons awal di lapangan	REDKAR menjadi aktor kewargaan yang membantu pemerintah dalam situasi darurat

No.	Bentuk Partisipasi	Temuan Lapangan	Makna dalam Politik Kewargaan
3	Partisipasi pasca-bencana	Relawan membantu evakuasi, pelaporan, pendataan, dan masyarakat terdampak kebakaran	Partisipasi tidak berhenti pada pemadaman, tetapi berlanjut pada pemulihan masyarakat
4	Partisipasi dalam pembinaan	Relawan mengikuti pembinaan, sosialisasi, dan simulasi bersama BPBD-Damkar	Relawan memperoleh ruang belajar dan penguatan kapasitas sebagai mitra pemerintah
5	Partisipasi dalam ruang dialog	Interaksi antara BPBD dan relawan berlangsung dua arah, relawan aktif bertanya dan berdiskusi	Terbentuk ruang kewargaan yang menempatkan relawan sebagai mitra, bukan sekadar bawahan
6	Partisipasi berbasis komunitas	Relawan bergerak atas dasar solidaritas lokal dan kedekatan dengan masyarakat	REDKAR menjadi bentuk kewargaan aktif yang tumbuh dari akar rumput

Sumber: Data olahan peneliti berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi BPBD-Damkar Kabupaten Barito Timur.

Berdasarkan tabel tersebut, partisipasi REDKAR dapat dipahami sebagai bentuk keterlibatan warga yang berlangsung secara menyeluruh dalam siklus penanggulangan karhutla. REDKAR tidak hanya hadir ketika terjadi kebakaran, tetapi juga berperan dalam pencegahan dan pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi relawan memiliki nilai strategis karena mereka tidak sekadar menjadi tenaga tambahan, melainkan menjadi bagian dari sistem sosial yang membantu pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan.

Dimensi partisipasi juga menunjukkan adanya ruang kewargaan yang cukup sehat antara pemerintah daerah dan relawan. Interaksi antara BPBD-Damkar dan REDKAR tidak hanya bersifat instruksional, tetapi juga menunjukkan adanya komunikasi dua arah. Relawan diberi ruang untuk mengikuti pembinaan, bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pengalaman lapangan. Dalam perspektif politik kewargaan, kondisi ini penting karena partisipasi warga tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterlibatan fisik, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap suara, pengalaman, dan kontribusi warga dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Selain itu, partisipasi REDKAR memperlihatkan bahwa masyarakat Kabupaten Barito Timur memiliki modal sosial yang kuat dalam menghadapi persoalan karhutla. Keterlibatan relawan yang bersifat sukarela menunjukkan adanya solidaritas lokal, kepedulian sosial, dan rasa tanggung jawab terhadap keselamatan bersama. Meskipun masih terdapat keterbatasan dalam sarana, pembinaan, dan dukungan operasional, relawan tetap menunjukkan kemauan untuk terlibat dalam penanggulangan kebakaran. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan utama REDKAR terletak pada kesadaran warga untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah publik.

Dalam perspektif teori peran, partisipasi REDKAR menunjukkan bahwa status sebagai relawan telah diterjemahkan ke dalam perilaku nyata. Relawan tidak hanya memiliki identitas sebagai anggota REDKAR, tetapi juga menjalankan peran sosialnya melalui tindakan pencegahan, pemadaman, evakuasi, pelaporan, dan edukasi masyarakat. Dengan demikian, partisipasi REDKAR menjadi bukti bahwa politik kewargaan tidak berhenti pada pengakuan formal, tetapi diwujudkan melalui tindakan konkret warga dalam membantu pemerintah daerah menghadapi bencana.

Dengan demikian, dimensi partisipasi menunjukkan bahwa REDKAR di Kabupaten Barito Timur merupakan bentuk nyata kewargaan aktif dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Relawan hadir sebagai warga negara yang tidak hanya memiliki hak dan status, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial melalui keterlibatan langsung dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan pascakebakaran. Partisipasi ini memperlihatkan bahwa REDKAR bukan sekadar organisasi relawan teknis, melainkan representasi kemitraan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola bencana yang partisipatif dan berbasis solidaritas lokal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dimensi Politik Kewargaan Kristian Stokke, yaitu keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi, dapat ditemukan dalam praktik REDKAR di Kabupaten Barito Timur. Keanggotaan tercermin dari terbentuknya identitas kolektif relawan berbasis solidaritas sosial, status legal terlihat melalui pengakuan formal pemerintah daerah, hak diwujudkan melalui pembinaan dan dukungan kelembagaan, sedangkan partisipasi tampak melalui keterlibatan relawan dalam seluruh tahapan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Temuan ini menunjukkan bahwa REDKAR tidak hanya berfungsi sebagai kelompok relawan teknis, tetapi juga sebagai manifestasi politik kewargaan yang memperlihatkan hubungan aktif antara warga negara dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebencanaan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Kabupaten Barito Timur merupakan bentuk kewargaan aktif yang tumbuh dari kesadaran pribadi, solidaritas sosial, dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Keanggotaan relawan tidak terbentuk karena dorongan administratif semata, melainkan karena adanya kesadaran warga untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah publik di lingkungannya. Temuan ini sama halnya dengan hasil penelitian (Miao et al., 2021) yang menunjukkan bahwa relawan komunitas berperan sebagai mitra pemerintah dalam menghadapi situasi krisis melalui kerja sama dan kontribusi sukarela masyarakat. Selain itu, temuan ini juga memperkuat hasil penelitian (Grimm & Saulnier, 2021) yang menjelaskan bahwa *civic duty* atau kewajiban kewargaan mendorong warga untuk terlibat dalam tindakan kolektif demi kepentingan bersama. Dengan demikian, keterlibatan anggota REDKAR menunjukkan bahwa praktik kewargaan tidak hanya diwujudkan melalui partisipasi politik formal, tetapi juga melalui aksi sosial yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan lingkungan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa status legal REDKAR yang diperoleh melalui Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2024 memberikan dasar legitimasi bagi relawan dalam menjalankan tugasnya. Pengakuan tersebut tidak hanya memberikan kepastian kelembagaan, tetapi juga memperkuat posisi relawan sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana daerah. Temuan ini sama halnya dengan hasil penelitian (Le Dé et al., 2024) yang menegaskan bahwa relawan kebencanaan membutuhkan pengakuan kelembagaan, dukungan organisasi, dan koordinasi yang jelas agar dapat menjalankan perannya secara berkelanjutan. Namun demikian, temuan penelitian ini berbeda dengan sebagian penelitian relawan kebencanaan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek kapasitas teknis relawan tanpa membahas dimensi status kewargaan dan pengakuan formal dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini, status legal justru menjadi bagian penting yang memperlihatkan hubungan antara warga negara dan pemerintah daerah dalam kerangka politik kewargaan.

Pada dimensi hak, penelitian menemukan bahwa pemerintah daerah telah memberikan berbagai bentuk pembinaan dan pelatihan kepada relawan, meskipun pemenuhan hak dalam bentuk sarana prasarana dan dukungan operasional masih perlu diperkuat. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Mahsyar et al., 2024) yang menunjukkan bahwa relawan membutuhkan pembinaan dan

pemahaman yang memadai agar mampu menjalankan fungsi kebencanaan secara efektif. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Le Dé et al., 2024) yang menyatakan bahwa keberlanjutan peran relawan sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan, pelatihan, serta akses terhadap sumber daya yang memadai. Dengan demikian, pemenuhan hak relawan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi REDKAR tidak hanya terjadi pada saat pemadaman kebakaran, tetapi juga mencakup kegiatan pencegahan, pelaporan, evakuasi, dan edukasi kepada masyarakat. Temuan ini sama halnya dengan hasil penelitian (Nurhidayah et al., 2023) yang menjelaskan bahwa *community-based fire management* menempatkan kelompok masyarakat dan relawan sebagai aktor penting dalam pencegahan serta pengendalian kebakaran pada tingkat lokal. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian (Purnomo et al., 2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan pencegahan kebakaran sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, modal sosial, dukungan politik, dan kelembagaan lokal yang kuat. Dengan demikian, keterlibatan REDKAR menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk menjadi bagian dari solusi dalam penanggulangan karhutla, bukan sekadar sebagai kelompok yang terdampak oleh bencana.

Di sisi lain, penelitian ini menghasilkan temuan yang berbeda dari sebagian kajian politik kewargaan terdahulu. Kajian politik kewargaan selama ini lebih banyak membahas perjuangan identitas, pengakuan hak, dan partisipasi warga dalam ruang sosial-politik formal (Rosyidah, 2023; Jihad et al., 2024; Jati et al., 2025). Berbeda dengan temuan penelitian tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa politik kewargaan juga dapat diwujudkan melalui keterlibatan relawan dalam penanggulangan bencana. Warga negara tidak hanya mengekspresikan kewargaan melalui tuntutan hak kepada negara, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam melindungi lingkungan dan masyarakat. Temuan ini memperluas hasil penelitian (Rosyidah, 2023; Jihad et al., 2024; Jati et al., 2025) dengan menunjukkan bahwa aktivitas kerelawanan dapat menjadi bentuk praktik kewargaan aktif di tingkat lokal yang memiliki dampak langsung terhadap tata kelola bencana.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa REDKAR merupakan manifestasi hubungan kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam tata kelola penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Supandi et al., 2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh partisipasi kelompok sasaran, jejaring kerja, perilaku pelaksana, dan ketersediaan sumber daya. Selain itu, temuan ini juga memperkuat hasil penelitian (Rohmadin et al., 2025) yang menegaskan pentingnya *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menempatkan REDKAR sebagai representasi politik kewargaan aktif yang menghubungkan dimensi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi warga dalam sistem penanggulangan bencana daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan penelitian terdahulu, tetapi juga memperluas pemahaman mengenai hubungan antara kewargaan, kerelawanan, dan tata kelola pemerintahan daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama mengenai politik kewargaan dan peran Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor yang memengaruhi keberhasilan keterlibatan relawan dalam mendukung tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Timur. Faktor-faktor tersebut meliputi kesadaran sosial

masyarakat, modal sosial yang berkembang dalam komunitas, dukungan regulasi daerah, keterbatasan sarana dan prasarana, kedekatan relawan dengan masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memengaruhi tingkat kerawanan kebakaran. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan politik kewargaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan relawan, tetapi juga oleh lingkungan sosial, kelembagaan, dan ekonomi yang melingkupinya.

Salah satu faktor yang paling menonjol adalah tingginya kesadaran sosial masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan dan keselamatan bersama. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar relawan bergabung dalam REDKAR karena adanya kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggalnya serta keinginan untuk membantu masyarakat ketika terjadi kebakaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran sosial menjadi fondasi utama tumbuhnya partisipasi warga dalam penanggulangan bencana. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Grimm & Saulnier, 2021) yang menjelaskan bahwa kesadaran kewargaan dan rasa tanggung jawab sosial mampu mendorong masyarakat untuk terlibat dalam tindakan kolektif demi kepentingan publik. Dengan demikian, keberadaan REDKAR tidak hanya didukung oleh aspek organisasi, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat yang berkembang secara sukarela.

Selain kesadaran sosial, penelitian ini menemukan bahwa modal sosial menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan peran REDKAR. Hubungan yang erat antarwarga, budaya gotong royong, serta kepercayaan yang terbangun dalam masyarakat memudahkan relawan untuk melakukan koordinasi, penyebaran informasi, maupun mobilisasi bantuan ketika terjadi kebakaran. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Purnomo et al., 2024) yang menyatakan bahwa modal sosial merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan pencegahan kebakaran dan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Keberadaan modal sosial memungkinkan masyarakat dan relawan untuk bertindak lebih cepat karena telah memiliki jaringan komunikasi dan hubungan sosial yang kuat sebelum bencana terjadi.

Faktor lain yang turut memengaruhi keberhasilan politik kewargaan dalam penelitian ini adalah dukungan regulasi daerah. Pengakuan terhadap REDKAR melalui Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang jelas bagi relawan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Regulasi tersebut tidak hanya memberikan legitimasi kelembagaan, tetapi juga memperkuat hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Le Dé et al., 2024) yang menegaskan bahwa dukungan kelembagaan dan pengakuan formal menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan peran relawan kebencanaan. Dengan adanya regulasi daerah, keberadaan REDKAR tidak lagi dipandang sebagai gerakan sukarela yang bersifat informal semata, tetapi menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana daerah.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas relawan. Keterbatasan alat pemadam, perlengkapan keselamatan, sarana komunikasi, serta dukungan operasional menyebabkan efektivitas penanganan kebakaran belum dapat berjalan secara optimal pada beberapa kondisi tertentu. Temuan ini sama halnya dengan hasil penelitian (Le Dé et al., 2024) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya sering menjadi hambatan utama dalam pengembangan organisasi relawan kebencanaan. Oleh karena itu, keberhasilan politik kewargaan tidak hanya memerlukan partisipasi masyarakat, tetapi juga membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai agar relawan dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kedekatan relawan dengan masyarakat menjadi salah satu keunggulan utama REDKAR dibandingkan aktor lain dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Relawan umumnya berasal dari wilayah yang sama dengan masyarakat yang mereka bantu

sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi geografis, karakteristik lingkungan, serta pola perilaku masyarakat setempat. Kedekatan tersebut memudahkan relawan dalam melakukan sosialisasi, edukasi, pelaporan dini, dan koordinasi ketika terjadi kebakaran. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Nurhidayah et al., 2023) yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat lokal memiliki posisi strategis dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran karena kedekatan mereka dengan sumber risiko dan komunitas setempat.

Selain faktor sosial dan kelembagaan, penelitian ini menemukan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat turut memengaruhi tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan. Sebagian masyarakat masih menggantungkan aktivitas ekonomi pada sektor pertanian dan perkebunan, sehingga praktik pembukaan lahan sering kali berkaitan dengan kebutuhan ekonomi dan keterbatasan biaya pengelolaan lahan. Kondisi tersebut menyebabkan potensi terjadinya kebakaran tetap ada meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Purnomo et al., 2024) yang menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tetapi juga oleh faktor sosial ekonomi yang mendorong masyarakat melakukan pembukaan lahan dengan cara yang berisiko. Oleh karena itu, strategi penanggulangan karhutla perlu diintegrasikan dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif.

Secara keseluruhan, temuan menarik lainnya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan politik kewargaan dan peran REDKAR dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan merupakan hasil interaksi antara faktor sosial, kelembagaan, dan ekonomi. Kesadaran sosial, modal sosial, dukungan regulasi daerah, dan kedekatan relawan dengan masyarakat menjadi faktor yang memperkuat partisipasi warga dalam penanggulangan bencana. Sebaliknya, keterbatasan sarana prasarana dan kondisi sosial ekonomi masyarakat masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Dengan demikian, penguatan REDKAR tidak hanya memerlukan pembinaan organisasi, tetapi juga penguatan dukungan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya, serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan tata kelola penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa politik kewargaan dan peran Relawan Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Timur tercermin melalui keterlibatan REDKAR sebagai bentuk kewargaan aktif berbasis solidaritas lokal. REDKAR tidak hanya berperan sebagai kelompok relawan teknis dalam pemadaman kebakaran, tetapi juga sebagai representasi warga negara yang memiliki kesadaran, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat serta lingkungan. Keanggotaan relawan tumbuh dari motivasi intrinsik masyarakat, status legalnya telah memperoleh pengakuan melalui kebijakan daerah, hak relawan mulai diwujudkan melalui pembinaan meskipun masih memerlukan penguatan, dan partisipasi relawan tampak aktif dalam pencegahan, penanganan, pelaporan, evakuasi, serta edukasi masyarakat terkait karhutla. Dengan demikian, REDKAR di Kabupaten Barito Timur dapat dipahami sebagai manifestasi kemitraan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam tata kelola penanggulangan bencana yang partisipatif, berbasis komunitas, dan berorientasi pada perlindungan kehidupan bersama.

Keterbatan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang hanya difokuskan pada politik kewargaan dan peran Relawan Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Timur, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan sepenuhnya pada daerah lain yang memiliki karakter sosial, geografis, kelembagaan, dan tingkat risiko karhutla yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga temuan yang dihasilkan lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman, pandangan, dan praktik relawan di lapangan, bukan pada pengukuran kuantitatif mengenai tingkat efektivitas REDKAR secara statistik. Keterbatasan lainnya terletak pada informan dan waktu penelitian yang terbatas, sehingga data yang diperoleh belum sepenuhnya mampu menggambarkan dinamika peran REDKAR dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian, menambah jumlah informan, serta menggunakan pendekatan komparatif atau mixed methods agar kajian mengenai politik kewargaan dan relawan kebencanaan dapat dianalisis secara lebih luas dan mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai politik kewargaan dan peran relawan kebencanaan dengan cakupan wilayah yang lebih luas, baik melalui perbandingan antar-kabupaten di Kalimantan Tengah maupun wilayah lain yang memiliki kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam analisis mengenai efektivitas pembinaan REDKAR, kapasitas kelembagaan relawan, pola koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta dampak keberadaan REDKAR terhadap peningkatan kesiapsiagaan dan respons kebakaran di tingkat lokal. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan komparatif atau mixed methods agar peran REDKAR tidak hanya dianalisis secara kualitatif berdasarkan pengalaman dan praktik lapangan, tetapi juga dapat diukur secara kuantitatif melalui indikator efektivitas, tingkat partisipasi, kapasitas relawan, dan kontribusi terhadap penurunan risiko karhutla. Dengan demikian, kajian selanjutnya diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas, mendalam, dan aplikatif bagi penguatan tata kelola penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berbasis partisipasi masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, data, informasi, serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian mengenai politik kewargaan dan peran Relawan Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para relawan REDKAR, pemerintah desa, tokoh adat, masyarakat, serta seluruh informan yang telah bersedia memberikan keterangan dan pengalaman selama proses pengumpulan data. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, keluarga, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta bantuan sehingga proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Appleby-Arnold, S., Brockdorff, N., & Callus, C. (2021). Developing a “culture of disaster preparedness”: The citizens’ view. *International Journal of Disaster Risk Reduction, 56*, 102133. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102133

Arianti, N. K., & Koentjoro, K. (2023). Volunteer altruistic behaviour in terms of disaster threat type. *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies, 15*(1), Article 1478. https://doi.org/10.4102/jamba.v15i1.1478

Ayuningtyas, D., Windiarti, S., Hadi, M. S., Fasrini, U. U., & Barinda, S. (2021). Disaster preparedness and mitigation in Indonesia: A narrative review. *Iranian Journal of Public Health, 50*(8), 1536–1546. https://doi.org/10.18502/ijph.v50i8.6799

Grimm, P. Y., & Saulnier, D. D. (2021). Civic duty: A booster for resilience? *International Journal of Public Health, 66*, 1604064. https://doi.org/10.3389/ijph.2021.1604064

Ismail, O. A., & Wijaksono, D. S. (2024). Disaster communication and civic voluntarism during COVID-19 pandemic: The case of Bandung. *Jurnal Komunikasi, 18*(2), 193–206. https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol18.iss2.art5

Jati, W. R., Rusli, A., Gonibala, R., & Gunawan, H. (2025). Arah baru politik kewargaan etnis Tionghoa di Indonesia: Studi kasus Jakarta & Manado. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya, 15*(1), 68–87. https://doi.org/10.17510/paradigma.v15i1.1495

Jihad, R. W., Yuwanto, Y., & Herawati, N. R. (2024). Politik kewargaan: Upaya nelayan perempuan dalam memperoleh keadilan: Studi pada Desa Purworejo, Kabupaten Demak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 13*(2), 216–231. https://doi.org/10.33366/jisip.v13i2.2941

Khaerani, T. R. (2022). The role of local government in disaster management: Study on the Regional Disaster Management Agency in flood disaster mitigation in Samarinda City. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8*(1). https://doi.org/10.24198/cosmogov.v8i1.33118

Labolo, M. (2017). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Rajawali Pers.

Le Dé, L., Ronoh, S., Kyu, E. M. T., & Rive, B. (2024). How can practitioners support citizen volunteers in disaster risk reduction? Insight from "Good and Ready" in Aotearoa New Zealand. *International Journal of Disaster Risk Science, 15*(3), 374–387. https://doi.org/10.1007/s13753-024-00563-9

Mahsyar, A., Jusman, J., Afdal, A. A. M., & Mahka, M. F. R. (2024). Sosialisasi kebijakan kebencanaan bagi relawan Tagana di Kabupaten Gowa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7*(1), 204–211. https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i1.50458

Miao, Q., Schwarz, S., & Schwarz, G. (2021). Responding to COVID-19: Community volunteerism and coproduction in China. *World Development, 137*, 105128. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105128

Nurhidayah, L., Astuti, R., Hidayat, H., & Siburian, R. (2023). Community-based fire management and peatland restoration in Indonesia. In A. Triyanti, M. Indrawan, L. Nurhidayah, & M. A. Marfai (Eds.), *Environmental Governance in Indonesia* (pp. 135–150). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15904-6_8

Purnomo, H., Puspitaloka, D., Okarda, B., Andrianto, A., Qomar, N., Sutikno, S., Muhammad, A., Basuki, I., Jalil, A., Yesi, Prasetyo, P., Tarsono, Zulkardi, Kusumadewi, S. D., Komarudin, H., Dermawan, A., & Brady, M. A. (2024). Community-based fire prevention and peatland restoration in Indonesia: A participatory action research approach. *Environmental Development, 50*, 100971. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2024.100971

Riadi, S., & Erdiyansyah. (2021). Collaborative governance in handling natural and non-natural disasters based on the perspective of public administration: Evidence from Indonesia. *Problems and Perspectives in Management, 19*(2), 468–479. https://doi.org/10.21511/ppm.19(2).2021.37

Rochmayanto, Y., Sakuntaladewi, N., Iqbal, M., Winarno, B., Lestari, S., Qirom, M. A., Ardhana, M. A., Malau, L. R. E., Anjani, R., Yulni, T., Akbar, A., Mendham, D. S., van Kerkhoff, L., & Robins, L. (2024). Stakeholder mapping for peatland fire management in Indonesia: The case of Kayu Labu and Tumbang Nusa Villages. *Mires and Peat, 30*, Article 09. https://doi.org/10.19189/MaP.2023.OMB.Sc.2441418

Rohmadin, S. (2019). *Kewarganegaraan*. Jatinangor: IPDN Press.

Rohmadin, S., Putri, D. A. P., & Batubara, Y. E. (2025). Collaborative governance dalam penanggulangan bencana banjir di Lingkungan Lebak Kelurahan Tukangkayu Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Konstituen, 7*(1), 44–69. https://doi.org/10.33701/jk.v7i1.5390

Rosyidah, A. Q. (2023). Politik kewargaan: Melacak perjuangan kelompok penghayat kerohanian di Kota Malang dalam mendapatkan hak sebagai warga negara. *Journal of Politics and Policy, 5*(1), 58–70. https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2023.005.01.06

Sakuntaladewi, N., Mendham, D. S., Subarudi, Rochmayanto, Y., Jalilov, S. M., Djaenudin, D., Effendi, R., Astana, S., & Wibowo, A. (2024). Vulnerability of communities living on peatlands to climate change and peatland degradation: A case study in Tumbang Nusa Village, Central Kalimantan, Indonesia. *Mires and Peat, 30*, Article 05. https://doi.org/10.19189/MaP.2023.OMB.Sc.2118578

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik, legalistik, empirik dan inovatif*. Alfabeta.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Supandi, D., Wasistiono, S., Madjid, U., & Pitono, A. (2023). Implementasi kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17*(5), 3731–3758. https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2697

Wasistiono, S., & Rohmadin, S. (2023). *Teori organisasi pemerintah daerah*. IPDN Press.